



**PUTUSAN**  
**Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/III/ 2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Deden Cahaya Juvendra
Pangkat / Nrp	: Serda/21130035580792.
Jabatan	: Danru-2/II/Kipan-A
Kesatuan	: Yonif 301/Prabukiansantang Rem 062/Tn
Tempat dan tanggal lahir	: Tangerang, 9 Juli 1992
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP43A-051/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor : Kep/123/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim Nomor : TAP/63/III/2017 tanggal 23 Maret 2017  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid Nomor : TAP/63/III/2017 tanggal 24 Maret 2017  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat 1 jo pasal 5 huruf a UU No. 23 th 2004.

Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :  
- 1 (satu lembar surat pengaduan Sdri. Rita Rosita tertanggal 18 Nopember 2010.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
  
Barang :  
- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 an. Sertu Deden Cahaya Juvendra.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

3. Permohonan keringanan hukumanTerdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang

:Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :  
Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perum Graha Subang Kencana Blok F Nomor : 8 Cilaja Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Deden Cahya Juvendra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX Pusdikkif Bihbul, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21130035580792.
2. Bahwa menikah dengan Sdri. Rita Rosita (Saksi-1) pada tanggal 23 Juli 2015 di kantor Yonif 301/Pks dengan seijin satuan sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/23/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan resmi tercatat di KUA Sumedang sesuai Akta Nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang dan dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pantas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan dilakukan melalui telepon dan media sosial.

4. Bahwa sekira bulan Juni 2016 setelah Terdakwa pulang dari penugasan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak baik, sering marah-marah, pulang pagi dan sering tidak berada dirumah, kemudian ketika Terdakwa diberikan cuti penugasan selam 3 minggu, kalau keluarga lain digunakan untuk bersama dengan keluarga tetapi Terdakwa malah sering meninggalkan Saksi-1 dirumah dan pergi sendiri, melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pun kelihatan terpaksa.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 atas seijin Danki Kapten Inf Apdal Terdakwa melaksanakan IB, pada kesempatan IB tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Rita Rosita) berkunjung dan menginap ke rumah paman Terdakwa an. Sdr. Asep Achmar alias Asep Nik Nik (Saksi-2) yang beralamat di Perum Graha Subang Kencana Blok F No. 8 Cilaja Kel. Cigadung Kec.Kab. Subang.
6. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 wib bertempat di kamar tidur anaknya Sdr. Asep Achmar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Rita Rosita) dengan cara : pada saat Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk dibawa masuk kedalam kamar anaknya Saksi-2, setelah berada didalam kamar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kepala bagian kiri atas Saksi-1 sebanyak satu kali.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa menganggap Saksi-1 sebagai penyebab sehingga Terdakwa sering ditindak di kesatuannya.
8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Saksi-1 merasa sakit dan memar dibagian kepala kiri atas, akan tetapi tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas kerja sehari-hari dan setelah pemukulan tersebut Saksi-1 tidak berobat.
9. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom III/3-2, dan Saksi -1 memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi-1 berharap agar Terdakwa menceraikan Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak nyaman dan tidak harmonis hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah sejak bulan September 2016 sampai dengan dilaporkan ke Dansubdenpom III/3-2 tanggal 18 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka-Sumedang, , atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "*, cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Deden Cahya Juvendra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX Pusdikif Bihbul, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21130035580792.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menikah dengan Sdri. Rita Rosita (Saksi-1) pada tanggal 23 Juli 2015 di kantor Yonif 301/Pks dengan seijin satuan sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/23/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan resmi tercatat di KUA Sumedang sesuai Akta Nikah Nomor : 0301/29/VI/2015 tanggal 28 Juli 2015.

3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang dan dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pamtas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan dilakukan melalui telepon dan media sosial.

4. Bahwa sekira bulan Juni 2016 setelah Terdakwa pulang dari penugasan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak baik, sering marah-marah, pulang pagi dan sering tidak berada di rumah, kemudian ketika Terdakwa diberikan cuti penugasan selama 3 minggu, kalau keluarga lain digunakan untuk bersama dengan keluarga tetapi Terdakwa malah sering meninggalkan Saksi-1 di rumah dan pergi sendiri, melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pun kelihatan terpaksa.

5. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 sampai dengan sekarang masih memenuhi kewajiban kebutuhan lahir karena Saksi-1 tetap mengambil segala kebutuhan sehari-hari dari koperasi satuan dan dibayar dengan gaji Terdakwa, sedangkan kebutuhan bathin sejak awal bulan September 2016 sampai dengan diperiksa di Dansubdenpom III/302 tanggal 18 Nopember 2016 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan bathin (biologis) dengan Saksi-1 (Sdri. Rita Rosita) karena sudah tidak merasa suka dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak nyaman dan harmonis serta istri tidak bisa menghormati dan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai suaminya.

7. Bahwa Terdakwa sudah tidak serumah dengan Saksi-1 (Sdri. Rita Rosita), Saksi -1 tinggal bersama orang tuanya di Sumedang sedangkan t tinggal di asrama sendiri.

8. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom III/3-2, dan Saksi-1 melaporkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi-1 berharap agar Terdakwa menceraikan Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak nyaman dan tidak harmonis hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa.

Didakwa :

Kesatu :

Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 .

Dan

Kedua

pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga..

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rita Rosita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ibu Rumah Tangga.

Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 6 Nopember 1995.

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Ds.Cimalaka Dusun Lembur Gedong Rt 02 Rw 06 No 50  
Kec.Cimalaka Kab Sumedang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2015 awalnya Terdakwa menelepon ke nomor Saksi dengan alasan salah sambung akhirnya terjadi perkenalan dan saling menukar pin BB, setelah itu dilanjutkan dengan saling komunikasi melalui HP.
2. Bahwa pada awal bulan Mei 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa di alun-alun Sumedang, Terdakwa mengaku anggota dari Yonif 312/KH Subang yang sedang tugas di Sumedang.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 tanpa sengaja Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di jalan Cimalaka dekat rumah Saksi, kemudian Terdakwa membawa Saksi ke daerah Cilengkrang Kab. Sumedang ke sebuah kos kosan yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, pada saat ditempat kos kosan tersebut Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan intim/diperkosa.
4. Bahwa setelah kejadian itu Saksi menelpon Terdakwa dan minta pertanggung jawaban tetapi Terdakwa menghindar dengan alasan belum bisa menikah sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom Sumedang ada tanggal 26 Mei 2015.
5. Bahwa kemudian Saksi diperiksa dan Terdakwa juga diperiksa begitu juga dengan Saksi-saksi yang lain dan ada Visum dari Rumah Sakit .
6. Bahwa kemudian ibu Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta supaya Orang tua Saksi dan Saksi mau memaafkan dan mencabut laporannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi dan Saksi menerima permintaan orang tua Terdakwa dan mau meniah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah menodai Saksi.
7. Bahwa setelah mencabut Terdakwa tidak segera menikahinya kemudian Saksi lapor ke Batalyon dan oleh Batalyon diadakan mediasi supaya Terdakwa dan Saksi bertunangan dahulu menikahnya nanti dan kemudian Saksi dipanggil ke Batalyon untuk dinikahkan dengan Terdakwa dan setelah menikah Terdakwa berangkat tugas ke Papua.
8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi atasa seijin komandan satuan sesuai surat ijin kawin Nomor : 23/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dan tercatat secara resmi di KUA Cimalaka Kab. Sumedang, sebagai wali nikah adalah ayah Saksi an. Bapak Ade Nana Suryana, Saksi nikah kakak Saksi an. Sdri. Rika Kartika dan keluarga besar Saksi, sedangkan dari keluarga Terdakwa yang hadir hanya kakak dari Bapaknya Terdakwa namanya Saksi lupa dan kedua orang tua Terdakwa tidak hadir, dengan mas kawin atau mahar berupa alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
9. Bahwa setelah menikah Saksi masih tinggal bersama orang tua Saksi dan kurang lebih 14 hari sebelum Terdakwa berangkat ke Papua tidak pernah berhubungan badan.
10. Bahwa dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pamtas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan media social tetapi tidak lancar, setelah Terdakwa pulang penugasan dari Papua sekira bulan Juni 2016 ternyata Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak baik, sering marah-marah, pulang pagi dan sering tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa diberikan cuti penugasan selama 3 minggu, kalau keluarga lain digunakan untuk bersama dengan keluarga tetapi Terdakwa malah sering meninggalkan Saksi dirumah dan pergi sendiri, melakukan hubungan badan dengan Saksi pun kelihatan terpaksa dan merasa Terdakwa tidak suka dan dingin.

11. Bahwa Saksi juga melihat di FB Terdakwa mempunyai pacar lagi dan Terdakwa jarang tinggal dirumah bahkan Saksi sebagai istri selalu melaksanakan kwajibannya dan selalu membuatkan masakan untuk Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mau makan dengan alasan sudah makan diluar dan kalau Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan tidak merasakan enak dan dingin karena Terdakwa melakukannya dengan terpaksa dan tidak selera.

12. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 wib bertempat dirumah kakak ipar Saksi (Saksi-2 an. Sdr. Asep Nik Nik) yang beralamat di Perum Graha Subang Kencana Blok F No. 8 Cilaja Kel. Cigadung Kec.Kab. Subang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara pada saat Saksi sedang berada di ruang tamu, Terdakwa menarik Saksi untuk masuk kedalam kamar anaknya Pak Asep, setelah berada didalam kamar Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala Saksi bagian kiri atas sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berkata "seringnya saya ditindak di kesatuan adalah gara-gara kamu sering melapor-lapor".

13. Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena berada di kamar tertutup, kemudian karena merasa takut lalu Saksi meminta ijin kepada Terdakwa mau ke toilet, sedangkan Terdakwa bergabung lagi dengan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras di halaman rumah.

14. Bahwa didalam toilet Saksi hanya mmebuang air satu gayung saja dan hanya pura-pura buang air kecil selanjutnya Saksi masuk kamar Saksi-3 yang kebetulan sedang berada didalam kamar, Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi untuk tidur di kamarnya, Tidak lama kemudian Sksi-2 masuk kedalam kamar dan menanyakan kepada Saksi : "apa yang terjadi" dan Saksi menjawab: "kalau Terdakwa sudah memukul Saksi" lalu Saksi-2 berkata : "biar ku aa diomongin".

15. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar, lalu menarik Saksi dan Saksi dibawa ke kamar sambil marah-marah, lalu Saksi minta maaf, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar sambil bilang : "saya mau nerusin mabuk", Saksi bilang : " kalau mabuk jangan pakai motor dan boleh mabuk diluar tapi pulang sudah sadar". Setelah itu Terdakwa pergi lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan bertemu dengan Sdri. Desi putri dari Saksi-2 dan Saksi-3 bersama teman laki-lakinya kemudian Saksi ikut ngobrol sampai sekira pukul 03.00 wib

16. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat berkunjung kerumah Saksi-2 Terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan teman Terdakwa yang namanya lupa dan HP di loudspecer dengan kata-kata sudah buka baju belum dan cewek yang telpon itu tertawa dan Saksi -1 mendengar sehingga tersinggung dan cemburu dan pada malam itu juga Saksi-1 ingin pulang ke Sumedang akan tetapi oleh Terdakwa dilarang karena sudah malam, selanjutnya Saksi-1 diseret oleh Terdakwa ke kamar tidur dan Terdakwa memarahi namun Saksi-1 dan memukul Saksi-1.

17. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa sakit dan memar di bagian kepala kiri atas, akan tetapi tidak menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengadilan agung melakukan aktivitas kerja sehari-hari dan setelah pemukulan tersebut Saksi tidak berobat.

18. Bahwa yang melihat FB Terdakwa tidak hanya Saksi saja tetapi teman-teman Terdakwa juga melihatnya kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danton Terdakwa sehingga cuti Terdakwa dicabut karena melihat kelakuan Terdakwa.

19. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib Saksi mendapat telepon dari bibinya Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa yang kosong, menyampaikan kalau Terdakwa baru keluar dari rumah kosong tersebut bersama dua orang wanita, bibi juga bilang : "perbuatan suami kamu juga membawa sial bagi yang rumahnya dekat", sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang dalam kondisi mabuk berat dan langsung tidur, Saksi keluar rumah pagi ke warung membeli obat maag dan bertemu dengan ibu Danton Azis, lalu Saksi memberi tahu kepada Ibu Danton Azis tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Ibu Danton Azis menjawab : "kamu baik-baik saja dan supaya segera pulang ke Asrama", sekira pukul 13.00 wib Saksi sampai di Asrama Yonif 301/Pks.

20. Bahwa Terdakwa memenuhi kewajiban lahir kepada Saksi setiap bulannya (bulan Oktober 2016) masih memberikan sisa gaji sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan sehari-hari Saksi mengambil dari Koprasi kesatuan dengan dibayar dipotong gaji Terdakwa, skan tetapi bulan Nopember 2016 Terdakwa belum memberikan Saksi gaji sedangkan uang remon diberikan kepada orang tua Terdakwa. Untuk nafkah batin sejak awal bulan September 2016 sampai dengan Saksi diperiksa sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi.

21. Bahwa gaji kotor Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa banyak hutang baik di kesatuan, koperasi maupun Bank BJB yang Saksi terima tiap bulan sebesar Rp. 300.000,- uang remunerasi Saksi terima sebesar Rp. 200.000,- per bulan dari jumlah Rp. 1.300.000,- karena Rp. 1000.000,- untuk membantu orang tua Terdakwa dan Rp. 100.000,- untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

22. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom III/3-2, dan Saksi -1 memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi-1 berharap agar Terdakwa menceraikan Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak nyaman dan tidak harmonis hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa.

23. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi minta supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, Saksi memohon kepada Bapak Komandan dan Terdakwa agar menceraikan Saksi karena Saksi sudah tidak nyaman dan tidak harmonis dalam rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Saksi-1 tidak pernah diperkosa melainkan suka sama-suka.
- Bahwa Saksi-1 tidak pernah tidak dinafkahi tetapi selalu dinafkahi.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Asep Achnar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 25 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Tempat tinggal : Kp. Saradan Rt.04 Rw.02 Desa Bendungan Kec. Pagadean  
Barat Kab. Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi masih ada hubungan saudara sebagai kakak/sepupu dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 dan baru mengetahuinya pada saat Terdakwa main kerumah Saksi di Perum Subang Graha Kencana. Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 orang Sumedang sebagai istri Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 wib dirumah Saksi yang beralamat di Perum Subang Graha Kencana.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan bermalam, dan tiba-tiba Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur Saksi yang sedang bersama Saksi-3 karena sudah malam, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan lalu Saksi berkata : "mun nya bener mabuk/mukul neng ku aa, Deden diomongan" setelah itu Saksi-1 langsung ditarik oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar lain.
5. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 berkunjung kerumah Saksi saat itu Saksi sedang berada didepan rumah bersama teman-teman Saksi seperti hari-hari biasa hanya kadang ngumpul kadang ngeliwet, tidak benar yang disampaikan oleh Saksi-1 sedang minum-minuman beralkohol, Saksi dan teman-teman diantaranya Sdr. Doni sedang ngobrol aja dan sekira pukul 22.00 wib sudah pulang sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk kerumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa bersama teman-temannya keluar karena setelah malam itu Saksi langsung tidur dirumah sehingga Saksi tidak tahu dimana Terdakwa bermalam serta bersama siapa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selaku istrinya sebelumnya Saksi dengan Terdakwa jarang komunikasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :  
Nama lengkap : Nenah .  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 1 Nopember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Saradan Rt.04 Rw.02 Desa Bendungan Kec. Pagadean  
Barat Kab. Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Agustus 2016 di Subang jadi baru bertemu Terdakwa pertama kali, jadi setelah Saksi menikah dengan Sdr. Asep Nik Nik Terdakwa adalah keponakan Saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 dari pengakuan Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah Saksi dengan cara Saksi-1 berkata : "saya istrinya Serda Deden" namun nikahnya kapan dan dimana Saksi tidak tahu, Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menikah.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dri sudah dikaruniai anak atau belum.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kaondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena mereka tinggal di Sumedang sedangkan Saksi tinggal di Subang.

5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 berkunjung kerumah kontrakan Saksi di Perum Graha Kencana Blok F 8 Cilaja Kec.Kab Subang Terdakwa dan Saksi-1 bermalam di rumah Saksi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bermalam di rumah Saksi, ketika tengah malam sekira pukul 23.30 wib lebih Saksi-1 masuk kedalam kamar Saksi dan brkata : "Saya habis dipukul sama Deden, sambil menangis" tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 karena saat di kamar Saksi tanya : "Kenapa dipukul, Saksi-1 tidak menjawab malah menangis", tidak lama kemudian Terdakwa masuk kamar Saksi dan membawa Saksi-1 ke kamar tidurnya Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 berada didalam kamar Saksi kurang lebih 5 menit, pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar melihat Saksi-1 sedang tidur tengkurep kemudian Terdakwa membangunkannya dengan cara baik-baik (ditepuk-tepuk pahanya) sambil berkata : "ayo-ayo bangun", setelah Saksi-1 bangun Saksi-1 berjalan dibelakang Terdakwa menuju kekamar tidur mereka, setelah itu Saksi tidak mengetahui malam itu Terdakwa pergi bersama teman-temannya, bermalam dimana dan bersama siapa karena Saksi berada didalam kamar tidur dan baru bangun sekira pukul 08.30 wib. Pada saat itu suami Saksi-2 tidak bertanya apa-apa.

9. Bahwa benar malam itu ada beberapa laki-laki yang berkumpul dihalaman tetapi apakah itu teman-temannya Terdakwa atau teman Saksi-2 , Saksi tidak tahu karena Saksi berada didalam kamar tidur.

10. Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka yang dialami oleh Saksi-1 kalau ada luka saat tidur tengkurap di kamar pastri ada bekas darah di kasur, namun ditempat tidur tidak ada bekas apa-apa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Deden Cahya Junebdara) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1913 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XX di Pusdikif Bihbul, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21130035580792.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2015 awalnya Terdakwa menelepon ke nomor Saksi-1 dengan alasan salah sambung akhirnya terjadi perkenalan dan saling menukar pin BB, setelah itu dilanjutkan dengan saling komunikasi melalui HP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada awal bulan Mei 2015 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di alun-alun Sumedang, dan Terdakwa mengaku anggota dari Yonif 312/KH Subang yang sedang tugas di Sumedang.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di jalan Cimalaka dekat rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke daerah Cilengkrang Kab. Sumedang ke sebuah kos kosan milik teman Terdakwa dan melakukan hubungan badan suka sama suka.

5. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1 karena Terdakwa tidak suka dan tidak mencintai Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat panggilan dari Pom karena laporan Saksi-1 sehingga Terdakwa dan keluarganya mendatangi Saksi-1 dan keluarganya memohon agar Saksi-1 mencabut laporannya dan Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1.

7. Bahwa setelah keluarga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencabut laporannya karena Terdakwa mau menikahi Saksi-1 sehingga laporan itu dicabut oleh Saksi-1.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 atas seijin komandan satuan sesuai surat ijin kawin Nomor : 23/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dan tercatat secara resmi di KUA Cimalaka Kab. Sumedang dan sebagai wali nikah dari Saksi-1 adalah ayahnya yaitu Bapak Ade Nana Suryana, dan kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Rika Kartika dan dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1, sedangkan dari keluarga Terdakwa yang hadir hanya kakak dari Bapaknya Terdakwa yang namanya Saksi-1 lupa dan kedua orang tua Terdakwa tidak hadir, dengan mas kawin atau mahar berupa alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

9. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang dan dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pamtas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan dilakukan melalui telepon dan media sosial setelah pulang tugas kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai keturunan.

10. Bahwa sebelum menikah Terdakwa dipanggil ke Batalyon agar Terdakwa sebelum berangkat ke Papua supaya menikah dulu dengan Saksi-1 begitu juga dengan orang tua Saksi-1 juga berharap begitu.

11. Bahwa kemudian sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan sebelum berangkat ke Papua Terdakwa memperlihatkan struk gaji Terdakwa yang tinggal sedikit karena untuk membayar hutangnya dan berharap Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa namun Saksi-1 tetap mau menikah dengan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa belum sempat mengurus KPI (Kartu Penunjuk Istri) karena SK pengangkatan pertama Terdakwa dijamin di BRI dan foto copynya tidak ada.

13. Bahwa kemudian setelah beberapa hari pulang dari penugasan di Papua berada di rumah hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Terdakwa tidak suka dengan Saksi-1 dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga jarang berhubungan suami-istri.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 Terdakwa atas seijin Danki Kapten Inf Apdal melaksanakan IB, pada kesempatan IB tersebut Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berkedudukan di rumah paman Terdakwa Saksi-2 yang beralamat di Perum Graha Subang Kencana Blok F No. 8 Cilaja Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang.

15. Bahwa sekira pukul 23.30 wib bertempat di kamar tidur anaknya Saksi-2 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul/menempeleng pada bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat berkunjung kerumah Saksi-2 Terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan teman Terdakwa yang namanya lupa dan HP di loudspeaker kemungkinan Saksi-1 mendengar sehingga cemburu dan pada malam itu juga Saksi-1 ingin pulang ke Sumedang akan tetapi oleh Terdakwa dilarang karena sudah malam, selanjutnya Terdakwa membawa istri ke kamar tidur dan Terdakwa memarahi namun Saksi-1 tetap memaksa ingin pulang sehingga Terdakwa emosi dan kesal spontan menempeleng Saksi-1.

17. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 tidak mengalami luka mamar/bengkak atau mengganggu aktifitas dan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan dalam kondisi sehat.

18. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena kejadiannya berlangsung didalam kamar tidur. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kondisi normal bukan dalam kondisi mabuk berat walau sebelumnya Terdakwa sedikit minum arak sebanyak 2 gelas kecil dengan tujuan menghangatkan badan dari perjalanan jauh.

19. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 sampai dengan sekarang masih memenuhi kewajiban kebutuhan lahir karena Saksi-1 tetap mengambil segala kebutuhan sehari-hari dari Koperasi dan dibayar dengan gaji Terdakwa sedangkan untuk kebutuhan bathin sejak awal September 2016 sudah tidak pernah melakukan hubungan biologis lagi dengan alasan pada tanggal 11 September 2016 Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan kaki sebelah kiri patah dan setelah Terdakwa kecelakaan Saksi-1 pergi dari asrama ikut orang tuanya di Sumedang sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama.

20. Bahwa Terdakwa menerima gaji kotor Rp. 3.800,- dipotong hutang pinjaman BJB Rp. 1.190.000,- hutang koperasi Rp. 800.000,- hutang usipa Rp. 625.000,- arisan Rp. 130.000,- tabungan Rp. 100.000,- iuran simpan pinjam Rp. 220.000,- dan kebutuhan lain-lain sisa gaji Rp. 500.000,- sisa gaji tersebut Terdakwa berikan kepada istri setiap bulannya Rp. 300.000,- sedangkan uang remunerasi Rp. 1.300.000,- atas kesepakatan berdua Rp. 1.000.000,- diberikan kepada orang tua Terdakwa dan istri Rp.200.000,- dan sisanya Rp. 100.000 untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain.

21. Bahwa penyebab Terdakwa sampai dengan sekarang tidak lagi memberikan kebutuhan bathin (biologis) dengan Saksi-1 karena sudah merasa tidak suka dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak nyaman dan harmonis serta Saksi-1 tidak bisa menghormati dan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai suaminya.

22. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak serumah dengan Saksi-1 dan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Sumedang sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama sendiri.

23. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa menyesal dan berharap masalah ini diselesaikan secara baik-baik akan tetapi Saksi-1 tetap tidak mau dan berkeinginan untuk cerai.

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi sangkalan terhadap keterangan para Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sangkal sangkal tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-1, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-1, saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 an. Sertu Deden Cahaya Juvendra.

Surat :

1 (satu lembar surat pengaduan Sdri. Rita Rosita tertanggal 18 Nopember 2010.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah memukul Saksi Sdri. Nila Fitriyanti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang maupun surat-surat yang digunakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 an. Sertu Deden Cahaya Juvendra yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Kab. Sumedang. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan buku akte nikah tersebut adalah bukti secara tertulis bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 1 (satu lembar surat pengaduan Sdri. Rita Rosita tertanggal 18 Nopember 2010. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan surat ini membuktikan bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi-1 atas perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai istrinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Deden Cahya Juvendra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX Pusdikif Bihbul, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21130035580792.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2015 awalnya Terdakwa menelepon ke nomor Saksi-1 dengan alasan salah sambung akhirnya terjadi perkenalan dan saling menukar pin BB, setelah itu dilanjutkan dengan saling komunikasi melalui HP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar pada awal bulan Mei 2015 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di alun-alun Sumedang, dan Terdakwa mengaku anggota dari Yonif 312/KH Subang yang sedang tugas di Sumedang.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2015 Saksi-1 tanpa sengaja bertemu lagi dengan Terdakwa di jalan Cimalaka dekat rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke daerah Cilengkrang Kab. Sumedang ke sebuah kos kosan yang Saksi-1 tidak tahu siapa pemiliknya, pada saat ditempat kos kosan tersebut Saksi-1 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan intim/diperkosa.

5. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi menelpon Terdakwa dan minta pertanggung jawaban tetapi Terdakwa menghindar dengan alasan belum bisa menikah sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom Sumedang ada tanggal 26 Mei 2015.

6. Bahwa benar kemudian Saksi diperiksa dan Terdakwa juga diperiksa begitu juga dengan Saksi-saksi yang lain dan ada Visum dari Rumah Sakit .

7. Bahwa benar kemudian ibu Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta supaya Orang tua Saksi dan Saksi mau memaafkan dan mencabut laporannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi dan Saksi menerima permintaan orang tua Terdakwa dan mau meniah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah menodai Saksi.

8. Bahwa benar setelah mencabut Terdakwa tidak segera menikahinya kemudian Saksi lapor ke Batalyon dan oleh Batalyon diadakan mediasi supaya Terdakwa dan Saksi bertunangan dahulu menikahinya nanti dan kemudian Saksi dipanggil ke Batalyon untuk dinikahkan dengan Terdakwa dan setelah menikah Terdakwa berangkat tugas ke Papua.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 atas seijin komandan satuan sesuai surat ijin kawin Nomor : 23/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dan tercatat secara resmi di KUA Cimalaka Kab. Sumedang dan sebagai wali nikah dari Saksi-1 adalah ayahnya yaitu Bapak Ade Nana Suryana, dan kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Rika Kartika dan dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1, sedangkan dari keluarga Terdakwa yang hadir hanya kakak dari Bapaknya Terdakwa yang namanya Saksi-1 lupa dan kedua orang tua Terdakwa tidak hadir, dengan mas kawin atau mahar berupa alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

10. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang dan dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pamantas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan dilakukan melalui telepon dan media sosial.

11. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 setelah Terdakwa pulang dari penugasan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak baik, sering marah-marah, pulang pagi dan sering tidak berada dirumah, kemudian ketika Terdakwa diberikan cuti penugasan selam 3 minggu, kalau keluarga lain digunakan untuk bersama dengan keluarga tetapi Terdakwa malah sering meninggalkan Saksi-1 dirumah dan pergi sendiri, melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pun kelihatan terpaksa.

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 atas seijin Danki Kapten Inf Apdal Terdakwa melaksanakan IB, pada kesempatan IB tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 berkunjung dan menginap ke rumah paman Terdakwa Saksi-2 ( Sdr. Asep Achmar alias Asep Nik Nik) yang beralamat di Perum Graha Subang Kencana Blok F No. 8 Cilaja Kel. Cigadung Kec.Kab. Subang dan ketika berada di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 sekira pukul 23.30 wib bertempat di kamar tidur anaknya Saksi-2 Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara pada saat Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk dibawa masuk kedalam kamar anaknya Saksi-2, setelah berada didalam kamar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kepala bagian kiri atas Saksi-1 sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa berkata "seringnya saya ditindak di kesatuan adalah gara-gara kamu".

13. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena berada di kamar tertutup, kemudian karena merasa takut lalu Saksi-1 meminta izin kepada Terdakwa mau ke toilet, sedangkan Terdakwa bergabung lagi dengan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras di halaman rumah dan didalam toilet Saksi hanya mmebuang air satu gayung saja dan hanya pura-pura buang air kecil selanjutnya Saksi-1 masuk kamar Saksi-3 yang kebetulan sedang berada didalam kamar, dan Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk tidur di kamarnya, Tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar dan menanyakan kepada Saksi-1 : "apa yang terjadi" dan Saksi-1 menjawab: "kalau Terdakwa sudah memukul Saksi-1" lalu Saksi-2 berkata : "biar ku aa diomongin".

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar, lalu menarik Saksi-1 dan Saksi-1 dibawa ke kamar sambil marah-marah, lalu Saksi-1 minta maaf, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar sambil bilang : "saya mau nerusin mabuk", Saksi-1 bilang : " kalau mabuk jangan pakai motor". Setelah itu Terdakwa pergi lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan bertemu dengan Sdri. Desi putri Saksi-2 bersama teman laki-lakinya kemudian Saksi ikut ngobrol sampai sekira pukul 03.00 wib

15. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, yaitu Saksi-1 merasa sakit dan memar di bagian kepala kiri atas, akan tetapi tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktifitas kerja sehari-hari dan setelah pemukulan tersebut Saksi tidak berobat dan penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena ketika berada dirumah Saksi-2 Terdakwa mendapat telpon dari seorang wanita dan diilospeker sehingga Saksi-1 mendengar dan Terdakwa menyuruh wanita itu datang ketempat Saksi-2 karena Saksi-1 sebagai iatri Terdakwa marah dan segera minta pulang dari rumah Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa marah

16. Bahwa benar selama pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.

17. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib Saksi-1 mendapat telepon dari bibinya Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa yang kosong, menyampaikan kalau Terdakwa baru keluar dari rumah kosong tersebut bersama dua orang wanita, bibi juga bilang : "perbuatan suami kamu juga membawa sial bagi yang rumahnya dekat", sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang dalam kondisi mabuk berat dan langsung tidur, kemudian Saksi-1 keluar rumah pergi ke warung membeli obat maag dan bertemu dengan ibu Danton Azis, lalu Saksi-1 memberi tahu kepada Ibu Danton Azis tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Ibu danton Azis menjawab : "kamu baik-baik saja dan supaya segera pulang ke Asrama", sekira pukul 13.00 wib Saksi sampai di Asrama Yonif 301/Pks.

18. Bahwa benar Saksi-1 pernah masuk kamar dan loncat dari jendela karena takut dengan Terdakwa yang pulang kerumah dalam keadaan marah-marah dan mabuk takut kena pukul sehingga Saks-1 loncat dari jendela karena kakinya sakit Saksi-1 lari kerumah ibu Danton dan tidur disana kemudian disarankan supaya sementara jangan tinggal dengan Terdakwa dulu dan Saksi-1 tinggal dirumah orang tuanya yang tidak jauh dari satuan Terdakwa.

19. Bahwa benar ketika Saksi-1 tinggal dirumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah menjemput atau mendatangi Saksi-1 sampai ayah Saksi-1 dan meninggal Terdakwa tidak datang bahkan disms hanya menjawab dengan huruf Y itu saja begitu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Terganda dikasih tahu kalau ayah Saksi-1 meninggal tidak datang dan cuek saja sehingga Saksi-1 merasa sakit hati padahal ketika Terdakwa sedang dirumah sakit karena kecelakaan Saksi-1 yang merawatnya ketika itu ayah Saksi-1 ada dirumh sakit karena Saksi-1 sebagai istri Terdakwa jadi Saksi-1 meninggalkan ayahnya dan merawat Terdakwa dirumah sakit sampai sembuh, namun Terdakwa tidak membalas kebaikan Saksi-1 dan tidak membawa Saksi-1 pulang kerumah asrama sampai saat ini dan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 yang masih sebagai istri sah Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa memenuhi kewajiban lahir kepada Saksi setiap bulannya yaitu bulan Oktober 2016 masih memberikan sisa gaji sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan sehari-hari Saksi-1 mengambil dari Koperasi kesatuan Terdakwa dengan dibayar dipotong gaji Terdakwa, akan tetapi bulan Nopember 2016 Terdakwa belum memberikan Saksi gaji sedangkan uang remon diberikan kepada orang tua Terdakwa. Untuk nafkah batin sejak awal bulan September 2016 sampai dengan Saksi-1 diperiksa sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi.

21. Bahwa benar gaji kotor Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa banyak hutang baik di kesatuan, koperasi maupun Bank BJB yang Saksi terima tiap bulan sebesar Rp. 300.000,- uang remunerasi Saksi-1 terima sebesar Rp. 200.000,- perbulan dari jumlah Rp. 1.300.000,- karena Rp. 1000.000,- untuk membantu orang tua Terdakwa dan Rp. 100.000,- untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

22. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom III/3-2, dan Saksi -1 memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi-1 berharap agar Terdakwa menceraikan Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak nyaman dan tidak harmonis hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut Yaitu :

Kesatu Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI nomor 23 tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Setiap orang.
- Unsur ke dua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga nya.
- Unsur ke tiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Setiap orang menurut Undang-Undang adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Deden Cahya Juvendra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX Pusdikkip Bihbul, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21130035580792.
2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor :Kep/123/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap Orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Bahwa Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" unsur ini berarti perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang menggunakan Tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya,bapaknya,istrinya,atau anaknya ,termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit,mencederai,dengan cara memukul,menendang,mencekik,menarik dengan sekuat tenaga dan sebagainya yang kesemuanya dapat dikualifikasikan perbuatan fisik .

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Rita Rosita sekira bulan April 2015 di Sumedang.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rita Rosita pada tanggal 23 Juli 2015 di kantor Yonif 301/Pks dengan seijin satuan sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/23/VI/2015 tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya diantar ke kantor KUA Sumedang sedangkan yang menjadi wali yaitu orang tua yang bernama Bapak Nana Suryana, yang menjadi Saksi dari keluarga Terdakwa adalah Wa Ukung (kakak orang tua Terdakwa) sedangkan dari keluarga Saksi-1 (Sdri. Rita Rosita) Bapak Nana Suryana dan beberapa keluarga dari istri dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dengan ijab qobul dihadapan Saksi dan orang tua Saksi, pernikahan tersebut tercatat di KUA Sumedang sesuai Akte Nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang dan dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pamtas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan dilakukan melalui telepon dan media sosial.
4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 setelah Terdakwa pulang dari penugasan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak baik, sering marah-marah, pulang pagi dan sering tidak berada di rumah, kemudian ketika Terdakwa diberikan cuti penugasan selam 3 minggu, Terdakwa malah sering meninggalkan Saksi-1 di rumah dan pergi sendiri, melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pun kelihatan terpaksa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 atas seijin Danki Kapten Inf Apdal Terdakwa melaksanakan IB, pada kesempatan IB tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Rita Rosita) berkunjung dan menginap ke rumah paman Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Asep Achmar) yang beralamat di Perum Graha Subang Kencana Blok F No. 8 Cilaja Kel. Cigadung Kec.Kab. Subang sekira pukul 23.30 wib bertempat di kamar tidur anaknya Saksi-2 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara pada saat Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk dibawa masuk kedalam kamar anaknya Saksi-2, setelah berada didalam kamar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kepala bagian kiri atas Saksi-1 sebanyak satu kali.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena waktu itu Terdakwa mendapat telepon dari teman wanitanya dan di telepon oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sehingga Saksi-1 sebagai seorang istri marah dan minta pulang dari rumah Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Yang melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam unsur ini berarti akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni kekerasan fisik itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Saksi-1 merasa sakit dan memar dibagian kepala kiri atas, akan tetapi tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas kerja sehari-hari dan setelah pemukulan tersebut Saksi-1 tidak berobat.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.  
Unsur ke dua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga nya.  
Unsur ke tiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Setiap orang menurut Undang-Undang adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Deden Cahya Juvendra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX Pusdikif Bihbul, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21130035580792.
2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor :Kep/123/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap Orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain" yaitu sengaja menempatkan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara sipelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugur-kan kewajibannya, sedangkan pengertian *orang lain* adalah selain diri si pelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Yang dimaksud dengan unsur "Orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 tentang penghapusan rumah tangga yaitu :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud paada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menatap dalam rumah tangga dan membantu atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2015 awalnya Terdakwa menelepon ke nomor Saksi-1 dengan alasan salah sambung akhirnya terjadi perkenalan dan saling menukar pin BB, setelah itu dilanjutkan dengan saling komunikasi melalui HP.

2. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2015 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di alun-alun Sumedang, dan Terdakwa mengaku anggota dari Yonif 312/KH Subang yang sedang tugas di Sumedang.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2015 Saksi-1 tanpa sengaja bertemu lagi dengan Terdakwa di jalan Cimalaka dekat rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke daerah Cilengkrang Kab. Sumedang ke sebuah kos kosan yang Saksi-1 tidak tahu siapa pemiliknya, pada saat ditempat kos kosan tersebut Saksi-1 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan intim/diperkosa.

4. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi menelpon Terdakwa dan minta pertanggung jawaban tetapi Terdakwa menghindar dengan alasan belum bisa menikah sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom Sumedang ada tanggal 26 Mei 2015.

5. Bahwa benar kemudian Saksi diperiksa dan Terdakwa juga diperiksa begitu juga dengan Saksi-saksi yang lain dan ada Visum dari Rumah Sakit .

6. Bahwa kemudian ibu Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta supaya Orang tua Saksi dan Saksi mau memaafkan dan mencabut laporannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi dan Saksi menerima permintaan orang tua Terdakwa dan mau meniah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah menodai Saksi.

7. Bahwa setelah mencabut Terdakwa tidak segera menikahinya kemudian Saksi lapor ke Batalyon dan oleh Batalyon diadakan mediasi supaya Terdakwa dan Saksi bertunangan dahulu menikahnya nanti dan kemudian Saksi dipanggil ke Batalyon untuk dinikahkan dengan Terdakwa dan setelah menikah Terdakwa berangkat tugas ke Papua.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 atas seijin komandan satuan sesuai surat ijin kawin Nomor : 23/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dan tercatat secara resmi di KUA Cimalaka Kab. Sumedang dan sebagai wali nikah dari Saksi-1 adalah ayahnya yaitu Bapak Ade Nana Suryana, dan kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Rika Kartika dan dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1, sedangkan dari keluarga Terdakwa yang hadir hanya kakak dari Bapaknya Terdakwa yang namanya Saksi-1 lupa dan kedua orang tua Terdakwa tidak hadir, dengan mas kawin atau mahar berupa alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

9. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang dan dua minggu setelah pernikahan yaitu sekira tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa berangkat tugas di Pamtas Papua selama 10 bulan sehingga hubungan dilakukan melalui telepon dan media sosial.

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 tinggal dirumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah menjemput atau mendatangi Saksi-1 sampai ayah Saksi-1 dan meninggal Terdakwa tidak datang bahkan disms hanya menjawab dengan huruf Y itu saja begitu juga dengan orang tua Terdakwa dikasih tahu kalau ayah Saksi-1 meninggal tidak datang dan cuek saja sehingga Saksi-1 merasa sakit hati padahal ketika Terdakwa sedang dirumah sakit karena kecelakaan Saksi-1 yang merawatnya ketika itu ayah Saksi-1 ada dirumh sakit karena Saksi-1 sebagai istri Terdakwa jadi Saksi-1 meninggalkan ayahnya dan merawat Terdakwa dirumah sakit sampai sembuh, namun Terdakwa tidak membalas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Saksi-1 yang tidak membawa Saksi-1 pulang kerumah asrama sampai saat ini dan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 yang masih sebagai istri sah Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa memenuhi kewajiban lahir kepada Saksi setiap bulannya yaitu bulan Oktober 2016 masih memberikan sisa gaji sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan sehari-hari Saksi-1 mengambil dari Koperasi kesatuan Terdakwa dengan dibayar dipotong gaji Terdakwa, akan tetapi bulan Nopember 2016 Terdakwa belum memberikan Saksi gaji sedangkan uang remon diberikan kepada orang tua Terdakwa. Untuk nafkah batin sejak awal bulan September 2016 sampai dengan Saksi-1 diperiksa sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah itu sejak bulan November sampai sekarang Terdakwa sama sekali sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin padahal antara Terdakwa dan Saksi-1 masih sebagai suami istri yang sah dan Terdakwa masih harus memenuhi kwajibannya akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa gajinya minim karena banyak hutang.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan bathin (biologis) dengan Saksi-1 karena sudah tidak merasa suka dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak nyaman dan harmonis serta Saksi-1 tidak bisa menghormati dan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai suaminya.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak serumah dengan Saksi-1 karena Saksi -1 tinggal bersama orang tuanya di Sumedang sedangkan t tinggal di asrama sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa pengertian *menurut hukum wajib baginya* adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sanksi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sah menurut Agama Islam dan administrasi Negara sehingga berlaku baginya UURI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa benar Terdakwa seorang suami mempunyai kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Bahwa benar sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan sekarang 2017 Saksi-1 masih berstatus sebagai istri yang sah dari Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sejak bulan September sampai sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin dan sejak bulan November hingga sekarang Terdakwa juga sudah tidak juga memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 tahun 2004.

dan

Dakwaan Kedua "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap istrinya yaitu Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tidak pernah mencintai Saksi-1 malah sering berhubungan melalui telepon dengan teman wanitanya didepan Saksi-1 sebagai istrinya,

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan ini karena Terdakwa tidak pernah mencintai Saksi-1 dari awal pernikahannya karena Terdakwa menikahi Saksi-1 dikarenakan sebelumnya Terdakwa oleh Saksi-1 dilaporkan ke POM karena telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1 sehingga Terdakwa terpaksa menikahi Saksi-1 supaya mencabut laporannya.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai kepala rumah tangga bisa membina rumah tangganya dengan baik dan menyelesaikan permasalahan keluarga dengan kepala dingin dan kekeluargaan tanpa emosi .

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami trauma dan merasa ketakutan kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya selain itu perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit.
2. Terdakwa sampai saat ini tidak pernah minta maaf terhadap Saksi-1 padahal masih sebagai suami istri.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
4. Sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menafkahi lahir bathin terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidananya haruslah diperberat dari tuntutan Oditur Militer sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 an. Sertu Deden Cahaya Juvendra.

Surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Rita Rosita tertanggal 18 Nopember 2010.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai alat bukti yang berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004, pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deden Cahaya Juvendra Serda NRP. 21130035580792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Kesatu :

"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

Dan

Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Kedua

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.

Memeriksa Terdakwa dan kangkang-gengh :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 0301/29/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 an. Sertu Deden Cahaya Juwendra.  
Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Rita Rosita tertanggal 18 Nopember 2010.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya.,SH.,MH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M Nasution,S.H,Mayor Chk NRP.2910097361171 Panitera Pengganti Supriyadi,S.H Kapten Chk NRP.21950303390275 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Desman Wijaya.,SH.,MH.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Kus Indrawati, SH.MH.  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Dedy Darmawan, SH.  
Mayor Chk NRP. 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Supriyadi,S.H.  
Kapten Chk NRP.21950303390275

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)